



P U T U S A N

Nomor 882 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (PT. TSS), berkedudukan di kantor cabang di Jalan KH Dewantara Nomor 59 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dan berkedudukan di Estate Muara Siram, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, diwakili oleh Karsidi selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Richard C. Adam, S.H., L.L.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SRS Lawyers, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **KOPERASI PRODUSEN PERKEBUNAN KELAPA SAWI “SEMPEKAT TAKAQ MITRA SAWIT”**, berkedudukan di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Bernabas Deng sebagai Ketua, beralamat di Kampung Muara Siram RT 03 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur;
2. **IJUR**, beralamat di Kampung Resak RT 01 Kecamatan Bongan;
3. **BAKARUDIN**, beralamat di Kampung Resak RT 01 Kecamatan Bongan;
4. **YOHANES LEBAN**, beralamat di Kampung Resak RT 01 Kecamatan Bongan;
5. **SAME**, beralamat di Kampung Resak RT 01 Kecamatan Bongan;
6. **NANG**, beralamat di Kampung Resak RT 01 Kecamatan Bongan;
7. **LIUNSYAH**, beralamat di Kampung Resak RT 01 Kecamatan Bongan;
8. **INUQ K**, beralamat di Kampung Resak RT 01 Kecamatan Bongan kesemuanya memberi kuasa kepada Lirin Colen Dingit, S.H Advokat, beralamat di Jl. Kaka Sentoa RT 03 Kampung Dilar Puti, Kec. Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan berupa panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dalam areal kebun atau lokasi yang diserahkan oleh masyarakat seluas 20% yang merupakan kewajiban Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar apa yang menjadi kewajiban Tergugat yaitu hak-hak Plasma Para Tergugat dan yang lainnya berupa hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) selama kurun waktu dari 2011 s/d 2014;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mencairkan dana talangan yang telah lewat waktu yang telah disetujui oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat berupa kebun seluas 384 Ha, 13 unit Jonder, 1 unit Bomax dan 1 unit kantor;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit vorbar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *premature (exceptio dilatoria)*;
- Gugatan tidak terang (*exceptio obscur libel*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 882 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Sdw tanggal 1 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan *premature*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp5.511.000,00 (lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 123/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 30 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 1 Juli 2015 No. 20/Pdt.G/2015/PN.Sdw yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat/Pembanding telah lalai menyerahkan 20% dari keseluruhan pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kampung Muara Siram kepada Penggugat-Penggugat/Terbanding sebagai petani plasma;
- Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat/Terbanding sebagai petani plasma Kampung Muara Siram 20% dari keseluruhan perkebunan kelapa sawit yang dibangun Tergugat di wilayah Kampung Muara Siram, seketika dan sekaligus;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 882 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat-Penggugat untuk setiap hari terlambat menyerahkan 20% dari keseluruhan perkebunan kelapa sawit yang dibangun Tergugat di wilayah Kampung Muara Siram, terhitung sejak putusan perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat/Pembanding;
- Menghukum pula kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat sebagai petani plasma Kampung Muara Siram sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1436 K/Pdt/2016 tanggal 19 Oktober 2016 amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (PT. TSS) PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1436 K/Pdt/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.PK/2017/PN.Sdw jo Nomor 1436 K/Pdt/2016 jo Nomor 123/Pdt/2015/PT.Smr jo Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Sdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa telah ditemukan bukti yang bersifat menentukan yang sewaktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun tingkat kasasi, dan dalam putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat-surat bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1436 K/Pdt/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 123/Pdt/2015/PT.Smr tertanggal 30 November 2015;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tertanggal 10 Oktober 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* yang dapat membatalkan putusan Mahkamah Agung *juncto* Pengadilan Tinggi karena bukti-bukti peninjauan kembali tidak bersifat menentukan;

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali juga tidak memenuhi syarat sebagai *novum* karena telah diajukan dalam pemeriksaan *Judex Facti* dan *Judex Juris* serta telah dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Facti juncto* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi yaitu tidak merealisasikan janji untuk membangun kebun minimal 20% (dua puluh persen) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bagi kepentingan Para Penggugat. Oleh karena itu Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dihukum sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (PT. TSS) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (PT. TSS) tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd/

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

ttd/

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 882 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8